



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300.2/726 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN/LAHAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 300.2/258 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan Tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024 perlu diantisipasi/diwaspadai terjadinya bencana kekeringan dan kebakaran hutan/lahan;
- b. bahwa dalam rangka aktivasi penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan/lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penanganan secara cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

4

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No.52, Sukoharjo.
- KETIGA : Masa berlaku Pos Komando Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai dengan masa berlaku status siaga darurat.
- KEEMPAT : Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. tugas Pos Komando:
 1. menyusun rencana kegiatan operasi dan langkah-langkah kesiapsiagaan darurat bencana;
 2. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontingensi;
 3. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 4. mengoordinasikan rencana penanganan bencana dengan instansi/lembaga terkait;
 5. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 6. memantau wilayah berpotensi bencana dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
 7. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan dampak bencana;
 - b. fungsi Pos Komando:
 1. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 2. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
 3. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.
- KELIMA : Pos Komando Siaga Darurat mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024; dan
 - sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
- Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 300.2/726 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Agustus 2024

SUSUNAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN/LAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah
2.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Komandan
3.	Perwira Seksi Operasi Komando Militer 0726 Sukoharjo	Wakil Komandan I
4.	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Sukoharjo	Wakil Komandan II
5.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris

a. Bagian Perencanaan

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
1.	RIMA IDHA KARISMA, S.Sos. NIP. 19970628 202203 2 013 Penyuluh Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator
2.	DEWI SRI RAHAYU, S.E NIP. 19891110 202203 2 010 Verifikator Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota

b. Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Koordinator
2.	MUHAJIRIN, S.T. NIPPPK. 19811231 202421 1 012 Analisis Kebencanaan Ahli Pertama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota

1	2	3
3.	POPPY DWI SARTIKA NIPPPK. 19920505 202421 2 046 Arsiparis Terampil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota

c. Bagian Pengawasan

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator
2.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota

d. Bagian Keselamatan, Keamanan dan Operasi

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
1.	SUWANTO, S.T. NIP. 19680713 198903 1 007 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator
2.	Camat Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	Anggota
3.	Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
4.	Camat Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Sektor Tawang Sari	Anggota
6.	Kepala Kepolisian Sektor Bulu	Anggota
7.	Kepala Kepolisian Sektor Weru	Anggota
8.	Komandan Rayon Komando Militer Tawang Sari	Anggota
9.	Komandan Rayon Komando Militer Bulu	Anggota
10.	Komandan Rayon Komando Militer Weru	Anggota
11.	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota

e. Bagian Logistik

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
1.	KHOIRUL SHOLIKHIN, S.Tr.IP. NIP. 20000801 202208 2 001 Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator
2.	Ketua Palang Merah Indosia Kabupaten Sukoharjo	Anggota
3.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota

f. Bagian Pelayanan Kesehatan

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator
2.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tawangsari Kabupaten Sukoharjo	Anggota
3.	Kepala Puskesmas Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
4.	Kepala Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

URAIAN TUGAS POS KOMANDO SIAGA DARURAT
BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN/LAHAN

- a. pengarah:
 1. memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan siaga darurat;
 2. mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan dalam penanganan siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan / lahan; dan
 3. melaksanakan evaluasi pelaksanaan operasional siaga darurat.
- b. komandan:
 1. mengaktifkan Pos Komando (Posko) sebagai Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Siaga Darurat di satu titik lokasi bencana;
 2. membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi siaga darurat bencana;
 3. menempatkan petugas perwakilan instansi/lembaga/organisasi terkait ke dalam bidang-bidang yang relevan;
 4. memimpin rapat-rapat Posko untuk memerintahkan, mengoordinasikan, mensinergikan dan mensinkronisasikan operasi bidang-bidang; dan
 5. melaksanakan rapat evaluasi untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.
- c. wakil komandan:
 1. membantu Komandan Posko dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi siaga darurat bencana; dan
 2. mewakili Komandan Posko apabila berhalangan.
- d. sekretaris:
 1. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang kronologi dan dampak bencana, serta menilai kerugian bencana secara cepat;
 2. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut serta penanggulangannya ke media massa cetak dan elektronik serta masyarakat luas;
 3. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan personil; dan
 4. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Posko Siaga Darurat Bencana.

- e. bagian perencanaan:
Pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan bencana serta penyiapan dokumen rencana tindakan operasi siaga darurat.
- f. bagian data, informasi dan hubungan masyarakat:
 1. menyiapkan data dan peta jumlah lokasi bencana, korban, pengungsi, logistik, dan peralatan;
 2. melakukan *updating* data secara berkala;
 3. melakukan analisa ancaman bencana susulan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
 4. menginformasikan dan mengomunikasikan tentang bencana dan penanganan darurat.
- g. bagian pengawasan:
 1. memberikan arahan tertib administrasi dan akuntabilitas siaga darurat; dan
 2. melaksanakan pendampingan tertib administrasi dan akuntabilitas siaga darurat.
- h. bagian keselamatan, keamanan dan operasi:
 1. menyusun rencana kerja di bidang keselamatan dan keamanan;
 2. menghimpun dan mengoordinasikan petugas/relawan di bidang keselamatan dan keamanan;
 3. menjaga keamanan dan keselamatan petugas/relawan siaga darurat, posko lapangan siaga darurat, dan masyarakat serta lokasi bencana;
 4. mengoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat;
 5. membuat rencana operasi siaga darurat;
 6. menghimpun dan mengoordinasikan petugas/relawan di bidang pertolongan dan *droping* air bersih;
 7. memimpin kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
 8. menghimpun dan mengoordinasikan petugas/relawan dibidang dapur umum lapangan;
 9. memimpin kegiatan dapur umum lapangan untuk kepentingan korban bencana; dan
 10. mengoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.
- i. bagian logistik:
 1. menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan siaga darurat;
 2. menerima, mengadministrasikan, dan menyalurkan bantuan pangan, sandang dan keuangan kepada korban bencana;
 3. mengoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait;
 4. membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korban bencana kepada Komandan Siaga Darurat Bencana;
 5. mendukung penyelenggaraan bidang dapur umum lapangan, air bersih, dan sanitasi umum; dan
 6. mengoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.

- j. bagian pelayanan kesehatan:
1. menyusun rencana kerja dibidang layanan kesehatan dan psikososial;
 2. menghimpun dan mengoordinasikan petugas/relawan dibidang layanan kesehatan dan Psikososial;
 3. memimpin kegiatan layanan kesehatan dan psikososial bagi korban bencana; dan
 4. mengoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.

ABUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI